



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap: **RURI SIPON
NIYANTO Alias SIPON Bin SUTRIS;**
2. Tempat lahir: Sragen;
3. Umur / Tanggal lahir: 50 Tahun / 12 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Randu Kuning Rt. 01 / Rw. 01
Desa Kribet Kecamatan Masaran
Kabupaten Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Hal 1 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Krg tanggal 17 Mei 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Krg tanggal 17 Mei 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ruri Sipon Niyanto Als. Sipon Bin Sutris bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” sebagaimana Dakwaan Kedua kami yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal Ayat 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ruri Sipon Niyanto Als. Sipon Bin Sutris berupa pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A5s warna merah dengan nomor sim card 081393036169;

Hal 2 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Permohonan Terdakwa atas terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-18/KNYAR/Enz.2/0523 tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama;

Bahwa Terdakwa RURI SIPON NIYANTO Als. SIPON Bin SUTRIS pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 22.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Dk. Randu Kuning Rt.01 Rw. 01 Ds. Klebet, Kel. Masaran, Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen akan tetapi karena Terdakwa ditahan di kota Karanganyar dan sebagian besar saksi berkediaman lebih dekat dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri Karanganyar daripada kedudukan Pengadilan dimana tindak pidana dilakukan , maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP , Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , telah melakukan, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal perbuatan , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu , perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 dihubungi saudara Wulan Als AAN (DPO) melalui chat via WA “ R” setelah itu WA lagi Mas, oleh Terdakwa dijawab lewat WA juga “ Niki Sinten “ dijawab AAN setelah itu WA kepada Terdakwa “ nyuwun tulung yen jawah maleh mang amanke Web kulo dari pada banjir kados wingi (minta tolong kalau hujan lagi amankan web/alamat drpd banjir seperti kemarin) bahwa WA tersebut tidak dibalas Terdakwa , selang sehari WA lagi “ mang geser 700 mengke web. mang pendet danten (tolong digeser 700 lalu diambil semua) . oleh Terdakwa dibalas tidak mempunyai uang selang 2 hari Wa lagi yang intinya “mang sukani 300 mangke kulo sukani ndolmo “ (tolong berikan 300 nanti saya beri ndolmo) setelah itu Terdakwa mencari pinjaman tetangga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu ditrasfer ke rekening yang dikirim oleh saudara Wulan als Aan (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 21.00 Wib saudara Wulan als Aan (DPO) Wa kepada Terdakwa bahwa akan diganti alamat sabu didaerah Dk. Nayan, Ds. Nangsri, Kec. Kebakramat setelah itu Terdakwa dikirim web alamat sabu, karena Terdakwa saat itu baru momong cucu dan hujan sehingga tidak bisa mengambil paket sabu kemudian Terdakwa menghubungi saksi Didik Als Setro (dalam berkas terpisah) via WA “ Bro tulung iki enek web ning daerah kono cek en yen ono tulung jupokno “ (Bro tolong ini ada alamat di daerah situ kamu cek kalau ada tolong ambilkan) oleh saksi Didik als. Setro dijawab “ Yo bos ta golek mantol sek”(ya bos saya mencari jas hujan dulu) kemudian alamat web yang dikirim dari saudara Wulan als Aan (DPO) dikirimkan kembali kepada saksi DIDIK als SETRO yakni sebuah gambar gapuro dan dalam gambar tersebut diberi tanda panah dan tulisan warna hijau “ Lampu merah kebakkramat ke timur ktmu SMA @ dibelakang gapuro didalam bungkus rokok Win kbri” tepatnya dibelakang gapuro sebelah kanan dk. Nayan Rt.01/Rw. 08 Ds. Nangsri,Kec. Kebakramat,Kab. Karanganyar, kemudian Terdakwa menunggu kabar dari saksi DIDIK Als SETRO untuk menyerahkan paket sabu tetapi Terdakwa menunggu kabar dari saksi Didik Als Setro tidak ada kabar dan tidak bisa dihubungi;
- Kemudian sekira pukul 22.45 Wib polisi Polres Karanganyar telah menangkap Terdakwa berkaitan dengan barang bukti paket sabu yang ditemukan oleh saksi DIDIK Als SETRO setelah itu petugas Polisi minta HP Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres untu penyidikan lebih lanjut;

Hal 4 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang NO. LAB. : 704/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 label barang bukti nomor : BB- 1640/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,96903 gram;
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa RURI SIPON NIYANTO Als. SIPON Bin SUTRIS pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 22.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Dk. Randu Kuning Rt.01 Rw. 01 Ds. Klebet, Kel. Masaran, Kab. Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen akan tetapi karena Terdakwa ditahan di kota Karanganyar dan sebagian besar saksi berkediaman lebih dekat dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri Karanganyar dari pada kedudukan Pengadilan dimana tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa daerah gapuro Nayan Kal. Nangsri, Kec. Kebakramat sering digunakan untuk mengambil alamat

Hal 5 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Karanganyar melakukan penyidikan yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 22.15 Wib petugas melakukan penangkapan di rumah Terdakwa di Dk. Randu Kuning Rt.01 Rw. 01 Ds. Klebet, Kel. Masaran, Kab. Sragen dan menyita barang bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO A5s warna merah dengan nomor sim card 081393036169, Hp tersebut yang digunakan transaksi dengan Sdr. Wulan als Aan (DPO) dan juga saksi DIDIK als SETRO telah di temukan berupa sebuah rokok Win Click warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di dalamnya diduga sabu dengan berat kotor sekira 1,24 gram yang dibalut dengan tisu dan lakban warna hitam;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang NO. LAB. : 704/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 label barang bukti nomor : BB- 1640/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,96903 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal 6 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Welly Suharto Praja, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 22.45 Wib. bertempat di Dukuh Randu Kuning Rt. 01 Rw. 01 Desa Krebet Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, saksi bersama rekannya Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) telah menangkap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya saksi bersama rekannya Tara Is Permana telah terlebih dahulu menangkap temannya Terdakwa yang bernama Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 22.15 Wib. di Depan Gapura Masuk Dusun Nayan tepatnya di Dukuh Nayan Rt. 01 Rw. 08 Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar karena narkoba jenis sabu, yang mana awalnya saksi bersama rekannya Tara Is Permana mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan disekitar Gapura Nayan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar sering digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya setelah itu dilakukan penyelidikan oleh saksi bersama rekannya Tara Is Permana kemudian melihat ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor berhenti di gapura tersebut lalu turun dari sepeda motor kemudian mengambil sesuatu dibelakang gapura itu dengan gerak-gerik mencurigakan lalu melihat hal tersebut lalu saksi bersama rekannya Tara Is Permana langsung menangkap laki-laki itu yaitu Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan badan serta pakaiannya dimana ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus kotak rokok Win Click warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekitar 1,24 gram yang dibalut tisu dan lakban warna hitam yang berada pada saku jaket depan sebelah atas yang dipakai oleh Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat yang dipakainya selanjutnya ditemukan 1 (satu) handphone merk Realme C11 warna abu-abu dengan nomor sim card 085647411197 didalam saku celana depan sebelah kirinya yang digunakan oleh Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono untuk transaksi memesan narkoba jenis sabu;

Hal 7 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi chat pada handphone Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut berisi alamat atau web. beberapa tempat yang sudah terdapat paket narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dimana ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,32 gram yang dibalut dengan plastik warna hijau dan merah serta isolasi warna hitam ditemukan tertanam dibawah pohon tepatnya ditepi Jalan Sebelah Selatan RM. Larita Dusun Kemiri Kecamatan Kebakkramat Karanganyar, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,33 gram yang dibalut dengan plastik warna hijau dan merah serta isolasi warna hitam ditemukan tertanam dibawah pohon Jalan Kampung Dukuh Ngringo Rt. 02/Rw. 04 Dusun Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,38 gram yang dibalut dengan plastik warna merah dan isolasi warna hitam tertanam didalam pot depan rumah warga yang beralamat di Dukuh Banaran Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,39 gram yang dibalut dengan plastik warna merah dan isolasi warna hitam ditemukan dibawah batu batako tepatnya lahan kosong (sebelah barat kampus UNSA) yang beralamat di Dukuh Jomboran Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya Tara Is Permana pergi kerumahnya Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono untuk dilakukan penggeledahan dimana dari rumah Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing sekitar 0,38 gram, 0,40 gram, 0,42 gram, 0,33 gram, 0,41 gram dan 0,40 gram yang dibalut dengan plastik warna merah dan isolasi warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,24 gram yang dibalut dengan plastik warna hijau yang ditemukan didalam plastik bening di samping rak sepatu ruang tamu rumah Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut;
- Bahwa selanjutnya Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono diinterogasi oleh saksi bersama rekannya Tara Is Permana yang mana Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono mengaku narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dari dalam saku jaket depan sebelah atas yang dipakainya dengan berat kotor sekitar 1,24 gram yang dibalut tisu dan lakban warna

Hal 8 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang membelinya dari Wulan Alias Aan (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang oleh Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono diambilnya melalui alamat yang diberikan oleh Terdakwa tersebut sedangkan narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di beberapa tempat saat penangkapan Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono dan juga dirumahnya tersebut diperoleh Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono dari Hendri Alias Penceng (belum tertangkap);

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dimana dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. merk Oppo A5s warna merah dengan nomor sim card 081393036169 yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyuruh Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono mengambil narkoba jenis sabu miliknya tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Tara Is Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 22.45 Wib. bertempat di Dukuh Randu Kuning Rt. 01 Rw. 01 Desa Krebet Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) telah menangkap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja telah terlebih

Hal 9 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu menangkap temannya Terdakwa yang bernama Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 22.15 Wib. di Depan Gapura Masuk Dusun Nayan tepatnya di Dukuh Nayan Rt. 01 Rw. 08 Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar karena narkoba jenis sabu, yang mana awalnya saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan disekitar Gapura Nayan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar sering digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya setelah itu dilakukan penyelidikan oleh saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja kemudian melihat ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor berhenti di gapura tersebut lalu turun dari sepeda motor kemudian mengambil sesuatu dibelakang gapura itu dengan gerak-gerik mencurigakan lalu melihat hal tersebut lalu saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja langsung menangkap laki-laki itu yaitu Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan badan serta pakaiannya dimana ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus kotak rokok Win Click warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekitar 1,24 gram yang dibalut tisu dan lakban warna hitam yang berada pada saku jaket depan sebelah atas yang dipakai oleh Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat yang dipakainya selanjutnya ditemukan 1 (satu) handphone merk Realme C11 warna abu-abu dengan nomor sim card 085647411197 didalam saku celana depan sebelah kirinya yang digunakan oleh Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono untuk transaksi memesan narkoba jenis sabu;

- Bahwa isi chat pada handphone Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut berisi alamat atau web. beberapa tempat yang sudah terdapat paket narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dimana ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,32 gram yang dibalut dengan plastik warna hijau dan merah serta isolasi warna hitam ditemukan tertanam dibawah pohon tepatnya ditepi Jalan Sebelah Selatan RM. Larita Dusun Kemiri Kecamatan Kebakkramat Karanganyar, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,33 gram yang dibalut dengan plastik warna hijau dan merah serta isolasi warna hitam ditemukan tertanam dibawah pohon

Hal 10 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kampung Dukuh Ngringo Rt. 02/Rw. 04 Dusun Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,38 gram yang dibalut dengan plastik warna merah dan isolasi warna hitam tertanam didalam pot depan rumah warga yang beralamat di Dukuh Banaran Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,39 gram yang dibalut dengan plastik warna merah dan isolasi warna hitam ditemukan dibawah batu batako tepatnya lahan kosong (sebelah barat kampus UNSA) yang beralamat di Dukuh Jomboran Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja pergi kerumahnya Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono untuk dilakukan penggeledahan dimana dari rumah Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing sekitar 0,38 gram, 0,40 gram, 0,42 gram, 0,33 gram, 0,41 gram dan 0,40 gram yang dibalut dengan plastik warna merah dan isolasi warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,24 gram yang dibalut dengan plastik warna hijau yang ditemukan didalam plastik bening di samping rak sepatu ruang tamu rumah Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut;

- Bahwa selanjutnya Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono diinterogasi oleh saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja yang mana Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono mengaku narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dari dalam saku jaket depan sebelah atas yang dipakainya dengan berat kotor sekitar 1,24 gram yang dibalut tisu dan lakban warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang membelinya dari Wulan Alias Aan (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang oleh Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono diambilnya melalui alamat yang diberikan oleh Terdakwa tersebut sedangkan narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di beberapa tempat saat penangkapan Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono dan juga dirumahnya tersebut diperoleh Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono dari Hendri Alias Penceng (belum tertangkap);

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut lalu dilakukan penangkapan terhadap

Hal 11 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dimana dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. merk Oppo A5s warna merah dengan nomor sim card 081393036169 yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyuruh Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono mengambil narkoba jenis sabu miliknya tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 22.15 Wib. di Depan Gapura Masuk Dusun Nayan tepatnya di Dukuh Nayan Rt. 01 Rw. 08 Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, saksi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Polisi tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Wulan Alias Aan (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 Wib. saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "Bro tulung iki enek alamat/web ning daerah kono cek'en yen ono tulung jupukno" (Bro tolong ini ada alamat didaerah situ kamu cek kalau ada tolong ambilkan) kemudian dijawab saksi "Yo Bos tak golek mantol sek" (Ya Bos saya mencari jas hujan dulu) kemudian setelah itu Terdakwa memberikan alamat untuk mengambil paket narkoba jenis sabu berupa gambar yang ada keterangan/petunjuk dimana narkoba jenis sabu diletakkan yakni dibelakang Gapura Nayan dekat rumah saksi;

Hal 12 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah itu saksi langsung pergi menuju ke tempat dimana alamat narkoba jenis sabu sesuai alamat yang dikirim oleh Terdakwa tersebut sebelum akhirnya saksi ditangkap oleh Anggota Polisi dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus kotak rokok Win Click warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibalut tisu dan lakban warna hitam yang berada pada saku jaket depan sebelah atas yang dipakai saksi berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat yang dipakai saksi kemudian ditemukan 1 (satu) handphone merk Realme C11 warna abu-abu dengan nomor sim card 085647411197 didalam saku celana depan sebelah kiri saksi yang digunakan oleh saksi untuk transaksi memesan narkoba jenis sabu yang mana isi chat pada handphone saksi berisi alamat atau web. beberapa tempat yang sudah terdapat paket narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Bahwa kemudian Anggota Polisi membawa saksi kerumahnya untuk dilakukan penggeledahan dimana dari rumah saksi ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibalut dengan plastik warna merah dan isolasi warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibalut dengan plastik warna hijau yang ditemukan didalam plastik bening di samping rak sepatu ruang tamu rumah saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah itu Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. merk Oppo A5s warna merah dengan nomor sim card 081393036169 yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyuruh Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono mengambil narkoba jenis sabu miliknya tersebut selanjutnya setelah itu saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polres. Karanganyar;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di beberapa tempat saat penangkapan saksi dan juga dirumah saksi tersebut diperoleh saksi dari Hendri Alias Penceng (belum tertangkap) dan saksi tidak mengetahui darimana Hendri Alias Penceng memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mau disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut karena merasa tidak enak dan sudah mengenal

Hal 13 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selain itu karena alamat narkoba jenis sabu tersebut berada didekat rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak ada diberi imbalan/upah berupa uang oleh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut tetapi akan diajak oleh Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 22.45 Wib. bertempat di Dukuh Randu Kuning Rt. 01 Rw. 01 Desa Kreet Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi setelah sebelumnya terlebih dahulu tertangkapnya teman Terdakwa yang bernama Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 22.15 Wib. di Depan Gapura Masuk Dusun Nayan tepatnya di Dukuh Nayan Rt. 01 Rw. 08 Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 Wib. pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dukuh Randu Kuning Rt. 01/ Rw. 01 Desa Kreet Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen kemudian Terdakwa menghubungi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono lewat telpon WA dan dijawab oleh Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono saat itu lalu Terdakwa menyuruh Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan melalui alamat dengan mengatakan "Bro tulung iki enek alamat/web ning daerah kono cek'en yen ono tulung jupukno" (Bro tolong ini ada alamat didaerah situ kamu cek kalau ada tolong ambilkan) kemudian dijawab Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono "Yo Bos tak golek mantol sek" (Ya Bos saya mencari jas hujan dulu);
- Bahwa kemudian alamat/webnya untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kirim melalui chat whatsapp ke Didik Winarno Alias Setro Bin

Hal 14 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsono yang dikirim oleh Wulan Alias Aan (belum tertangkap) kepada Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono berupa gambar gapura dan dalam gambar diberi tanda panah dan tulisan warna hijau "Lampu merah kebakkramat ke timur ktmu SMA @dibelakang gapura didalam bungkus rokok Win kbri" tepatnya di belakang gapura sebelah kanan Dukuh Nayan Rt. 01 Rw. 08 Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar sebelum akhirnya Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. merk Oppo A5s warna merah dengan nomor sim card 081393036169 yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyuruh Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono mengambil narkotika jenis sabu miliknya tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono dibawa ke Polres. Karanganyar;

- Bahwa paket narkotika jenis sabu yang diambil oleh Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Wulan Alias Aan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyuruh Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono untuk mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa pesan sebelumnya karena Terdakwa pernah mengkonsumsi bersama narkotika jenis sabu dengan Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono dan pada saat itu Terdakwa sedang momong cucunya dan alamat untuk mengambil paket narkotika jenis sabu itu berada di daerah Nayan Kebakkramat yang lokasinya tidak jauh dari rumah Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono dan kebetulan pada saat itu Terdakwa tidak ada kendaraan dan sedang turun hujan sehingga Terdakwa tidak bisa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut sendiri kemudian menyuruh Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Hal 15 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah HP merk Oppo A5s warna merah dengan nomor sim card 081393036169

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 22.45 Wib. bertempat di Dukuh Randu Kuning Rt. 01 Rw. 01 Desa Krebet Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) telah terlebih dahulu menangkap temannya Terdakwa yang bernama saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 22.15 Wib. di Depan Gapura Masuk Dusun Nayan tepatnya di Dukuh Nayan Rt. 01 Rw. 08 Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar karena narkoba jenis sabu, yang mana awalnya saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan disekitar Gapura Nayan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar sering digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu selanjutnya setelah itu dilakukan penyelidikan oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana kemudian melihat ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor berhenti di gapura tersebut lalu turun dari sepeda motor kemudian mengambil sesuatu dibelakang gapura itu dengan gerak-gerik mencurigakan lalu melihat hal tersebut lalu saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana langsung menangkap laki-laki itu yaitu saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut kemudian dilakukan penggeledahan badan serta pakaiannya saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut dimana ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus kotak rokok Win Click warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekitar 1,24 gram yang dibalut tisu dan lakban warna hitam yang berada pada saku jaket depan sebelah atas yang dipakai oleh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat yang dipakainya;

Hal 16 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) handphone merk Realme C11 warna abu-abu dengan nomor sim card 085647411197 didalam saku celana depan sebelah kirinya yang digunakan oleh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono (dalam berkas terpisah) untuk transaksi memesan narkoba jenis sabu yang mana isi chat pada handphone saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut berisi alamat atau web. beberapa tempat yang sudah terdapat paket narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dimana ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,32 gram yang dibalut dengan plastik warna hijau dan merah serta isolasi warna hitam ditemukan tertanam dibawah pohon tepatnya ditepi Jalan Sebelah Selatan RM. Larita Dusun Kemiri Kecamatan Kebakkramat Karanganyar, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,33 gram yang dibalut dengan plastik warna hijau dan merah serta isolasi warna hitam ditemukan tertanam dibawah pohon Jalan Kampung Dukuh Ngringo Rt. 02/Rw. 04 Dusun Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,38 gram yang dibalut dengan plastik warna merah dan isolasi warna hitam tertanam didalam pot depan rumah warga yang beralamat di Dukuh Banaran Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,39 gram yang dibalut dengan plastik warna merah dan isolasi warna hitam ditemukan dibawah batu batako tepatnya lahan kosong (sebelah barat kampus UNSA) yang beralamat di Dukuh Jomboran Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar kemudian saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) pergi kerumahnya saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono (dalam berkas terpisah) untuk dilakukan pengeledahan;
- Bahwa kemudian dari pengeledahan rumah saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing sekitar 0,38 gram, 0,40 gram, 0,42 gram, 0,33 gram, 0,41 gram dan 0,40 gram yang dibalut dengan plastik warna merah dan isolasi warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,24 gram yang dibalut dengan plastik warna hijau yang ditemukan didalam plastik bening di samping rak sepatu ruang tamu rumah saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut selanjutnya saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono diinterogasi oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota

Hal 17 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres. Karanganyar) yang mana saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono mengaku narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dari dalam saku jaket depan sebelah atas yang dipakainya dengan berat kotor sekitar 1,24 gram yang dibalut tisu dan lakban warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang membelinya dari Wulan Alias Aan (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang oleh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono diambalnya melalui alamat yang diberikan oleh Terdakwa tersebut sedangkan narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di beberapa tempat saat penangkapan saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono dan juga dirumahnya tersebut diperoleh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono dari Hendri Alias Penceng (belum tertangkap) kemudian berdasarkan informasi dari saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dimana dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. merk Oppo A5s warna merah dengan nomor sim card 081393036169 yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyuruh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono mengambil narkoba jenis sabu miliknya tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) tersebut adalah milik Terdakwa yang membelinya dari Wulan Alias Aan (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 Wib. pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dukuh Randu Kuning Rt. 01/ Rw. 01 Desa Krebet Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen kemudian Terdakwa menghubungi saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono (dalam berkas terpisah) lewat telpon WA dan dijawab oleh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono saat itu lalu Terdakwa menyuruh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono untuk mengambilkan paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan melalui alamat dengan mengatakan "Bro tulung iki enek alamat/web ning daerah kono cek'en yen ono tulung jupukno" (Bro tolong ini ada alamat didaerah situ kamu cek kalau ada tolong ambilkan) kemudian dijawab saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono "Yo Bos tak golek mantol sek" (Ya Bos saya mencari jas hujan dulu);

Hal 18 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian alamat/webnya untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kirim melalui chat whatsapp ke saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono (dalam berkas terpisah) yang dikirim oleh Wulan Alias Aan (belum tertangkap) kepada saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono berupa gambar gapura dan dalam gambar diberi tanda panah dan tulisan warna hijau "Lampu merah kebakkramat ke timur ktmu SMA @dibelakang gapura didalam bungkus rokok Win kbri" tepatnya di belakang gapura sebelah kanan Dukuh Nayan Rt. 01 Rw. 08 Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar sebelum akhirnya saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono ditangkap oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. merk Oppo A5s warna merah dengan nomor sim card 081393036169 yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyuruh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono mengambil narkoba jenis sabu miliknya tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono dibawa ke Polres. Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa pesan sebelumnya karena Terdakwa pernah mengkonsumsi bersama narkoba jenis sabu dengan saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono dan pada saat itu Terdakwa sedang momong cucunya dan alamat untuk mengambil paket narkoba jenis sabu itu berada di daerah Nayan Kebakkramat yang lokasinya tidak jauh dari rumah saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono dan kebetulan pada saat itu Terdakwa tidak ada kendaraan dan sedang turun hujan sehingga Terdakwa tidak bisa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut sendiri kemudian menyuruh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono untuk mengambilnya dan saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono mau disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut karena merasa tidak enak dan sudah mengenal Terdakwa selain itu karena alamat narkoba jenis sabu tersebut berada didekat rumah saksi;
- Bahwa saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tidak ada diberi imbalan/upah berupa uang oleh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut tetapi akan diajak oleh Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Hal 19 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;
4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti

Hal 20 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Ruri Sipon Niyanto Alias Sipon Bin Sutris oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 22.45 Wib. bertempat di Dukuh Randu Kuning Rt. 01 Rw. 01 Desa Krebet Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkoba jenis sabu. Dimana awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana telah terlebih dahulu menangkap temannya Terdakwa yang bernama saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 22.15 Wib. di Depan Gapura Masuk Dusun Nayan tepatnya di Dukuh Nayan Rt. 01 Rw. 08 Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar karena narkoba jenis sabu, yang mana awalnya saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan disekitar Gapura Nayan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar sering digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu selanjutnya setelah itu dilakukan penyelidikan oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi

Hal 21 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tara Is Permana kemudian melihat ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor berhenti di gapura tersebut lalu turun dari sepeda motor kemudian mengambil sesuatu dibelakang gapura itu dengan gerak-gerik mencurigakan lalu melihat hal tersebut lalu saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana langsung menangkap laki-laki itu yaitu saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut kemudian dilakukan pengeledahan badan serta pakaiannya saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut dimana ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus kotak rokok Win Click warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor sekitar 1,24 gram yang dibalut tisu dan lakban warna hitam yang berada pada saku jaket depan sebelah atas yang dipakai oleh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat yang dipakainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) handphone merk Realme C11 warna abu-abu dengan nomor sim card 085647411197 didalam saku celana depan sebelah kirinya yang digunakan oleh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono (dalam berkas terpisah) untuk transaksi memesan narkotika jenis sabu yang mana isi chat pada handphone saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut berisi alamat atau web. beberapa tempat yang sudah terdapat paket narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dimana ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,32 gram yang dibalut dengan plastik warna hijau dan merah serta isolasi warna hitam ditemukan tertanam dibawah pohon tepatnya ditepi Jalan Sebelah Selatan RM. Larita Dusun Kemiri Kecamatan Kebakkramat Karanganyar, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,33 gram yang dibalut dengan plastik warna hijau dan merah serta isolasi warna hitam ditemukan tertanam dibawah pohon Jalan Kampung Dukuh Ngringo Rt. 02/Rw. 04 Dusun Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,38 gram yang dibalut dengan plastik warna merah dan isolasi warna hitam tertanam didalam pot depan rumah warga yang beralamat di Dukuh Banaran Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,39 gram yang dibalut dengan plastik warna merah dan isolasi warna hitam ditemukan dibawah batu batako tepatnya lahan kosong (sebelah barat kampus UNSA) yang beralamat di Dukuh Jomboran Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar kemudian saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) pergi

Hal 22 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono (dalam berkas terpisah) untuk dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa kemudian dari penggeledahan rumah saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing sekitar 0,38 gram, 0,40 gram, 0,42 gram, 0,33 gram, 0,41 gram dan 0,40 gram yang dibalut dengan plastik warna merah dan isolasi warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,24 gram yang dibalut dengan plastik warna hijau yang ditemukan didalam plastik bening di samping rak sepatu ruang tamu rumah saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut selanjutnya saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono diinterogasi oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) yang mana saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono mengaku narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dari dalam saku jaket depan sebelah atas yang dipakainya dengan berat kotor sekitar 1,24 gram yang dibalut tisu dan lakban warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang membelinya dari Wulan Alias Aan (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang oleh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono diambilnya melalui alamat yang diberikan oleh Terdakwa tersebut sedangkan narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di beberapa tempat saat penangkapan saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono dan juga dirumahnya tersebut diperoleh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono dari Hendri Alias Penceng (belum tertangkap) kemudian berdasarkan informasi dari saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dimana dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. merk Oppo A5s warna merah dengan nomor sim card 081393036169 yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyuruh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono mengambil narkoba jenis sabu miliknya tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan selain itu pula narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah

Hal 23 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkoba disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi : “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

Hal 24 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk;

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 22.45 Wib. bertempat di Dukuh Randu Kuning Rt. 01 Rw. 01 Desa Kreet Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya

Hal 25 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Wulan Alias Aan (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 Wib. pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dukuh Randu Kuning Rt. 01/ Rw. 01 Desa Krebet Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen kemudian Terdakwa menghubungi saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono (dalam berkas terpisah) lewat telpon WA dan dijawab oleh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono saat itu lalu Terdakwa menyuruh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono untuk mengambilkan paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan melalui alamat dengan mengatakan "Bro tulung iki enek alamat/web ning daerah kono cek'en yen ono tulung jupukno" (Bro tolong ini ada alamat didaerah situ kamu cek kalau ada tolong ambilkan) kemudian dijawab saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono "Yo Bos tak golek mantol sek" (Ya Bos saya mencari jas hujan dulu);

Menimbang, bahwa kemudian alamat/webnya untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kirim melalui chat whatsapp ke saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono (dalam berkas terpisah) yang dikirim oleh Wulan Alias Aan (belum tertangkap) kepada saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono berupa gambar gapura dan dalam gambar diberi tanda panah dan tulisan warna hijau "Lampu merah kebakkramat ke timur ktmu SMA @dibelakang gapura didalam bungkus rokok Win kbri" tepatnya di belakang gapura sebelah kanan Dukuh Nayan Rt. 01 Rw. 08 Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar sebelum akhirnya saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono ditangkap oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. merk Oppo A5s warna merah dengan nomor sim card 081393036169 yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyuruh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono mengambil narkoba jenis sabu miliknya tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono dibawa ke Polres. Karanganyar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa pesan sebelumnya karena Terdakwa pernah mengonsumsi bersama narkoba jenis sabu dengan saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono dan pada saat itu Terdakwa sedang momong cucunya dan alamat untuk mengambil paket narkoba jenis sabu itu berada di daerah Nayan Kebakkramat yang lokasinya tidak jauh dari rumah saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono dan kebetulan pada saat itu Terdakwa tidak ada kendaraan dan sedang turun hujan sehingga Terdakwa tidak bisa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut sendiri

Hal 26 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyuruh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono untuk mengambilnya dan saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono mau disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut karena merasa tidak enak dan sudah mengenal Terdakwa selain itu karena alamat narkoba jenis sabu tersebut berada didekat rumah saksi;

Menimbang, bahwa saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tidak ada diberi imbalan/upah berupa uang oleh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut tetapi akan diajak oleh Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ditangkap oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) setelah terlebih dahulu ditangkapnya teman Terdakwa yang bernama saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono (dalam berkas terpisah) yang mana dari penangkapan saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekitar 1,24 gram yang dibalut tisu dan lakban warna hitam yang mana barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari Wulan Alias Aan (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan peran saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu miliknya tersebut dan Terdakwa saat ditangkap bukan sedang Terdakwa melakukan transaksi atau perantara jual beli narkoba jenis sabu sehingga dengan demikian terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI.

Hal 27 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur setiap orang dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini, oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya

Hal 28 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 22.45 Wib. bertempat di Dukuh Randu Kuning Rt. 01 Rw. 01 Desa Kreet Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkotika jenis sabu. Dimana awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana telah terlebih dahulu menangkap temannya Terdakwa yang bernama saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 22.15 Wib. di Depan Gapura Masuk Dusun Nayan tepatnya di Dukuh Nayan Rt. 01 Rw. 08 Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar karena narkotika jenis sabu, yang mana awalnya saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan disekitar Gapura Nayan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar sering digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu selanjutnya setelah itu dilakukan penyelidikan oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana kemudian melihat ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor berhenti di gapura tersebut lalu turun dari sepeda motor kemudian mengambil sesuatu dibelakang gapura itu dengan gerak-gerik mencurigakan lalu melihat hal tersebut lalu saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana langsung menangkap laki-laki itu yaitu saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut kemudian dilakukan pengeledahan badan serta

Hal 29 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaiannya saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut dimana ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus kotak rokok Win Click warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekitar 1,24 gram yang dibalut tisu dan lakban warna hitam yang berada pada saku jaket depan sebelah atas yang dipakai oleh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat yang dipakainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) handphone merk Realme C11 warna abu-abu dengan nomor sim card 085647411197 didalam saku celana depan sebelah kirinya yang digunakan oleh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono (dalam berkas terpisah) untuk transaksi memesan narkoba jenis sabu yang mana isi chat pada handphone saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut berisi alamat atau web. beberapa tempat yang sudah terdapat paket narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dimana ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,32 gram yang dibalut dengan plastik warna hijau dan merah serta isolasi warna hitam ditemukan tertanam dibawah pohon tepatnya ditepi Jalan Sebelah Selatan RM. Larita Dusun Kemiri Kecamatan Kebakkramat Karanganyar, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,33 gram yang dibalut dengan plastik warna hijau dan merah serta isolasi warna hitam ditemukan tertanam dibawah pohon Jalan Kampung Dukuh Ngringo Rt. 02/Rw. 04 Dusun Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,38 gram yang dibalut dengan plastik warna merah dan isolasi warna hitam tertanam didalam pot depan rumah warga yang beralamat di Dukuh Banaran Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,39 gram yang dibalut dengan plastik warna merah dan isolasi warna hitam ditemukan dibawah batu batako tepatnya lahan kosong (sebelah barat kampus UNSA) yang beralamat di Dukuh Jomboran Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar kemudian saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) pergi kerumahnya saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono (dalam berkas terpisah) untuk dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa kemudian dari penggeledahan rumah saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing sekitar 0,38 gram, 0,40 gram, 0,42 gram, 0,33 gram, 0,41 gram dan 0,40 gram yang dibalut dengan plastik

Hal 30 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dan isolasi warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,24 gram yang dibalut dengan plastik warna hijau yang ditemukan didalam plastik bening di samping rak sepatu ruang tamu rumah saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut selanjutnya saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono diinterogasi oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) yang mana saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono mengaku narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan dari dalam saku jaket depan sebelah atas yang dipakainya dengan berat kotor sekitar 1,24 gram yang dibalut tisu dan lakban warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang membelinya dari Wulan Alias Aan (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang oleh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono diambilnya melalui alamat yang diberikan oleh Terdakwa tersebut sedangkan narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di beberapa tempat saat penangkapan saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono dan juga dirumahnya tersebut diperoleh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono dari Hendri Alias Penceng (belum tertangkap) kemudian berdasarkan informasi dari saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dimana dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. merk Oppo A5s warna merah dengan nomor sim card 081393036169 yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyuruh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono mengambil narkotika jenis sabu miliknya tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) tersebut adalah milik Terdakwa yang membelinya dari Wulan Alias Aan (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 Wib. pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dukuh Randu Kuning Rt. 01/ Rw. 01 Desa Kreet Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen kemudian Terdakwa menghubungi saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono (dalam berkas terpisah) lewat telpon WA dan dijawab oleh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono saat itu lalu Terdakwa menyuruh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono untuk mengambilkan paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan melalui alamat dengan mengatakan "Bro tulung iki enek alamat/web ning daerah kono

Hal 31 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek'en yen ono tulung jupukno" (Bro tolong ini ada alamat didaerah situ kamu cek kalau ada tolong ambilkan) kemudian dijawab saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono "Yo Bos tak golek mantol sek" (Ya Bos saya mencari jas hujan dulu);

Menimbang, bahwa kemudian alamat/webnya untuk mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kirim melalui chat whatsapp ke saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono (dalam berkas terpisah) yang dikirim oleh Wulan Alias Aan (belum tertangkap) kepada saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono berupa gambar gapura dan dalam gambar diberi tanda panah dan tulisan warna hijau "Lampu merah kebakkramat ke timur ktmu SMA @dibelakang gapura didalam bungkus rokok Win kbri" tepatnya di belakang gapura sebelah kanan Dukuh Nayan Rt. 01 Rw. 08 Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar sebelum akhirnya saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono ditangkap oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. merk Oppo A5s warna merah dengan nomor sim card 081393036169 yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyuruh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono mengambil narkotika jenis sabu miliknya tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono dibawa ke Polres. Karanganyar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono untuk mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa pesan sebelumnya karena Terdakwa pernah mengkonsumsi bersama narkotika jenis sabu dengan saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono dan pada saat itu Terdakwa sedang momong cucunya dan alamat untuk mengambil paket narkotika jenis sabu itu berada di daerah Nayan Kebakkramat yang lokasinya tidak jauh dari rumah saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono dan kebetulan pada saat itu Terdakwa tidak ada kendaraan dan sedang turun hujan sehingga Terdakwa tidak bisa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut sendiri kemudian menyuruh saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono untuk mengambilnya dan saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono mau disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut karena merasa tidak enak dan sudah mengenal Terdakwa selain itu karena alamat narkotika jenis sabu tersebut berada didekat rumah saksi;

Menimbang, bahwa saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tidak ada diberi imbalan/upah berupa uang oleh Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut tetapi akan diajak oleh Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama;

Hal 32 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan Terdakwa juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ditangkap oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) setelah terlebih dahulu ditangkapnya teman Terdakwa yang bernama saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono (dalam berkas terpisah) yang mana dari penangkapan saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekitar 1,24 gram yang dibalut tisu dan lakban warna hitam yang mana barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari Wulan Alias Aan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan peran saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu miliknya tersebut dan narkoba milik Terdakwa tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkoba jenis sabu sehingga termasuk kedalam pengertian bukan tanaman sehingga unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,

Hal 33 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan kejahatan suatu tindak pidana narkoba selanjutnya mengenai pengertian mengenai prekursor narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono (dalam berkas terpisah) sudah saling kenal satu sama lain sebagaimana dari uraian fakta dipersidangan tersebut diatas untuk melakukan tindak pidana narkoba sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dengan saksi Didik Winarno Alias Setro Bin Marsono tersebut dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat sehingga dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 34 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A5s warna merah dengan nomor sim card 081393036169, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ruri Sipon Niyanto Alias Sipon Bin Sutris** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum

Hal 35 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah HP merk Oppo A5s warna merah dengan nomor sim card 081393036169;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Agus Komarudin, S.H sebagai Hakim Ketua, Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H. MH dan Rachmad Firmansyah, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sriyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Kusmini, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H. MH.

Agus Komarudin, S.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 36 dari 37 Hal Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sriyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)